



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1136/DJU/HK.2.1/VIII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Tertib Administrasi Perkara

Jakarta, 15 Agustus 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi

di

Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap pelaksanaan:


1. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019 tentang Pengelolaan Backup Data Register, Arsip Perkara Secara Elektronik Serta Pemeliharaan Register dan Arsip Perkara Manual;
2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021 tentang Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data Eksekusi pada SIPP.

masih didapati pelaksanaan administrasi perkara pada pengadilan yang belum dilaksanakan secara tertib, dengan ini kami minta kepada Bapak/Ibu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan **Tertib administrasi perkara** pada pengadilan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengarsipan berkas perkara lengkap dan rapi;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi **secara berkala** terhadap arsip perkara untuk mengetahui kesesuaian serta ketersediaan data maupun dokumen (kelengkapan berkas perkara);
3. Apabila dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengawasan didapati berkas hilang, Pengadilan Tinggi **wajib** melaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Melakukan **back up database SIPP** seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya (4 Pengadilan Tinggi belum melakukan **back up database**);
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi **secara berkala** terhadap kepatuhan *backup* aplikasi dan database aplikasi SIPP yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri;
6. Mengelola/memanfaatkan *backup* data tersebut untuk dijadikan bahan **pengawasan** bagi Pengadilan Tinggi terkait tertib administrasi perkara pada pengadilan negeri di

- wilayah hukumnya selama **tidak melanggar ketentuan** yang berlaku dan dapat **menjamin keamanan** dari pemanfaatan data tersebut;
7. Memastikan data perkara eksekusi **didaftarkan dan diperbarui** sesuai dengan tahapan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
 8. Memastikan **kesesuaian data eksekusi** antara data eksekusi pada register manual dengan data eksekusi pada aplikasi SIPP.
 9. Memastikan seluruh pengadilan negeri di wilayah hukumnya telah memuat mekanisme permohonan dan pelaksanaan eksekusi rill pada **halaman depan website** (contoh terlampir).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 1136/DJU/HK.2.1/VIII/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL



1

Pemohon Mengajukan Permohonan Eksekusi

2

Panitera melakukan Telaah dan membuat resume Telaah Eksekusi dalam waktu 17 hari

3

Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon

4



Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilakukan, Pengadilan menerbitkan SKUM

8

Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 8 hari sejak diberikan peringatan



7a

Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi

6

Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera/ Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat

5

Pemohon melakukan Pembayaran Panjar Biaya Eksekusi maksimal 3 hari sejak diterbitkan SKUM



9a

Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak aanmaning, Permohonan wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah terima



7b

Atas perintah Ketua Pengadilan, dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil, kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi

11

Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, setelah sesuai dilaksanakan maka pada hari yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya



9b

Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak aanmaning maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan konstatering

10

Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan



Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 93 (2)

Sebelum pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, Panitera Pengadilan wajib mengajukan Permohonan Kepada Kantor Pertanahan atas objek eksekusi yang ditunjukkan oleh juru sita dan bertanggung jawab atas letak dan batas tanah objek eksekusi yang ditunjukkan nya

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019

tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri